



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.1/Kep.02-TK/BPPMPT/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG NOMOR : 421-1/3344-TU TENTANG IJIN
PENDIRIAN TK ISLAM TUNAS ROBBANI JL. PARAHYANGAN I NO.107 TAMAN ROYAL
KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG MULAI TAHUN PELAJARAN 2006/2007

Nama Badan Hukum Semula : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TUNAS ROBBANI
Nama Badan Hukum Sekarang : YAYASAN HARMONI ALAM SEMESTA
Nomor dan Tanggal Akte : 07.- ; 17 September 2008
Yang dibuat dihadapan Notaris : Hasriwaty, SH
Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-274.AH.01.04.Tahun 2009
Tanggal Pengesahan Yayasan : 02 Februari 2009
Nama Sekolah : TAMAN KANAK KANAK ISLAM TUNAS ROBBANI
Alamat Sekolah Semula : Taman Royal, Jln. Parahyangan I No.107
Kec. Cipondoh – Kota Tangerang
Alamat Sekolah Sekarang : Jln. KH. Hasyim Ashari, Gg. Kemandoran RT.01/05
Kel. Nerogtog – Kec. Pinang
Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 18 Maret 2014

WALIKOTA TANGERANG
PELAYANAN PENANAMAN MODAL
PERIZINAN TERPADU



M. KARSIDI
Pembina Tk.1



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bppmpt@tangerangkota.go.id website : <http://bppmpt.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.1/Kep.02-TK/BPPMPT/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG NOMOR : 421-1/3344-TU TENTANG IJIN PENDIRIAN TK ISLAM TUNAS ROBBANI JL. PARAHYANGAN I NO.107 TAMAN ROYAL KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG MULAI TAHUN PELAJARAN 2006/2007

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 421-1/3344-TU Tentang Ijin Pendirian TK Islam Tunas Robbani Jl. Parahyangan I No.107 Taman Royal Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 45);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 52).

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Harmoni Alam Semesta Nomor 10/SAT/EXT-IST/II/14 tanggal 15 Februari 2014 yang diterima BPPMPT tanggal 27 Februari 2014 perihal Permohonan Pergantian Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan.



Berita Acara Rapat Yayasan Pendidikan Islam Tunas Robbani yang dihadiri dan diattendangani oleh pihak dari Yayasan Pendidikan Islam Tunas Robbani dan Yayasan Harmoni Alam Semesta tanggal 06 Februari 2014.

3. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dengan Berita Acara Nomor 06/BAPL-SPF/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 14 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 421-1/3344-TU Tentang Ijin Pendirian TK Islam Tunas Robbani Jl. Parahyangan I No.107 Taman Royal Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007.
- KESATU : Mengubah Badan Hukum Penyelenggara TK Islam Tunas Robbani dari Yayasan Pendidikan Islam Tunas Robbani menjadi Yayasan Haromi Alam Semesta.
- KEDUA : Mengubah alamat TK Islam Tunas Robbani dari Jln. Parahyangan I No.107 Taman Royal Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang menjadi Jln. KH. Hasyim Ashari, Gg. Kemandoran RT.01/05 Kel. Nerogtog, Kec. Pinang - Kota Tangerang
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran.
- KEEMPAT : Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA surat keputusan ini, maka pimpinan yayasan harus melaporkan secara tertulis ke ke Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 18 Maret 2014

WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU



H. KARSIDI
Pembina Tk.1
NIP. 19620806 198903 1 010

